

no. 503/65

DOCUMENTASI  
BAG. PER - UNDANG-AN

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**No. 141 TAHUN 1965.**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :** bahwa untuk lebih menjempurnakan dan mempertinggi efisiensi kerja Kabinet Dwikora dalam rangka pelaksanaan prinsip "BERDIKARI", dipandang perlu untuk:
- a. mengeluarkan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dari lingkungan Kompartimen Pembangunan dan meningkatkannya menjadi Kompartimen Pekerjaan Umum dan Tenaga yang akan mengkoordinir 5 (lima) Departemen dibawah pimpinan Menteri Koordinator Kompartimen;
  - b. menambah sebuah Departemen baru dalam lingkungan Kompartimen Pertanian dan Agraria dengan nama Departemen Pengairan Rakjat;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
  - 2. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964 tentang pembentukan Kabinet Dwikora yang telah diubah/ditambah kemudian terakhir dengan Keputusan Presiden No.112 tahun 1965;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

Terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini :

- PERTAMA :**
- a. Mengeluarkan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dari lingkungan Kompartimen Pembangunan dan meningkatkannya menjadi Kompartimen Pekerjaan Umum dan Tenaga;
  - b. Membagi Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga yang lama menjadi 5 (lima) Departemen yang terdiri dari :
    - 1. Departemen Listrik & Ketenagaan,
    - 2. Departemen Pengairan Dasar,
    - 3. Departemen Binamarga,
    - 4. Departemen Tjiptakarya dan Konstruksi,
    - 5. Departemen Djalan Raya Sumatera.
  - c. Membentuk :  
Departemen Pengairan Rakjat,  
yang termasuk dalam lingkungan Kompartimen Pertanian dan Agraria.

**KEDUA :** Mengangkat :

- 1. Major Djenderal T.N.I. D. SUPRAJOGI - sebagai Menteri Koordinator Kompartimen Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- 2. Ir. SETIADI REKSOPRODJO - sebagai Menteri Listrik & Ketenagaan.
- 3. Ir. P.C. HARJASUDIRDJA, Pembantu Menteri P.U.T. Urusan Pengawasan - sebagai Menteri Pengairan Dasar.
- 4. Brigadir Djenderal T.N.I. HARTAWAN WIRJODIPRODJO, Direktur Zoni Angkatan Darat - sebagai Menteri Binamarga.

**HARAP KEMBALI**  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

5. DAVID GEE CHENG, - sebagai Menteri Tjiptakarya  
Presiden Direktur P.N. dan Konstruksi.  
"Pembangunan Perumahan"
6. Ir. BRATANATA, - sebagai Menteri Djalan Raya  
Presiden Direktur P.N. Sumatera.  
"Peprida"
7. Ir. SUTAMI, - sebagai Menteri Negara diper-  
bantuan pada Menteri Koordi-  
nator Pekerdjaan Umum dan Te-  
naga untuk urusan penilaian  
konstruksi.  
Presiden Direktur P.N.  
"Hutama Karya"
8. Ir. SURACHMAN, - sebagai Menteri Pengairan  
Anggota D.P.R.-G.R. Rakjat.

**KETIGA** : Membebaskan Major Djenderal D. SUPRAJOGI dari djabatannja seba-  
gai Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga, dengan utjapan terima  
kasih atas djasa-djasanja jang telah disumbangkannja terhadap  
Negara selama memangu djabatan tersebut diatas.

**SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
8. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
9. Direktorat Perdjalan di Djakarta.

**PETIKAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk  
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal 25 Mei 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.